

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN KEBUTUHAN SOSIAL

Rezza Miftachu Rizqi¹, Ahmad Reza Maulana², Arlino Pratama³, Muhammad Daffa Yudra⁴

- ¹ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; rezzamifth33@gmail.com
² Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; ahmadrezamaulana0@gmail.com
³ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; arlinopratama@gmail.com
⁴ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; faayudz97@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025-05-14
Revised 2025-05-28
Accepted 2025-06-27

ABSTRAK

Penelitian tentang dinamika kebijakan pendidikan Islam dalam konteks kebutuhan sosial masyarakat modern, dengan menyoroti bagaimana arah dan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan budaya. Penelitian dilakukan melalui pendekatan sosiologis dengan menelaah empat fokus utama, politik kebijakan Islam, kebijakan manajemen pesantren, kebijakan manajemen madrasah, serta studi kasus terhadap Undang-Undang Pesantren dan Madrasah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya merupakan hasil dari proses birokratis semata, tetapi juga produk dari negosiasi antara aktor-aktor politik, kepentingan sosial, dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berbasis nilai-nilai agama. Dalam manajemen pesantren dan madrasah, terdapat tantangan dalam menyelaraskan regulasi negara dengan otonomi kelembagaan serta karakteristik lokal. Studi kasus Undang-Undang Pesantren/Madrasah memperlihatkan bagaimana kebijakan negara mampu mengafirmasi eksistensi lembaga pendidikan Islam sekaligus menimbulkan ketegangan terkait standar nasional pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan telaah pustaka, makalah ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan formal negara dan realitas sosial masyarakat demi terciptanya sistem pendidikan Islam yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Kebijakan Sosial; Manajemen Kelembagaan

ABSTRACT

This article discusses the dynamics of Islamic education policy in the context of the social needs of modern society, by highlighting how policy direction and implementation are influenced by political, social, and cultural interests. The research is conducted through a sociological approach by examining four main focuses, political Islamic policy, pesantren management policy, madrasah management policy, as well as a case study of the Pesantren and Madrasah Law. This research shows that Islamic education policy is not only the result of a bureaucratic process, but also the product of negotiations between political actors, social interests, and community needs for education

based on religious values. In the management of pesantren and madrasah, there are challenges in harmonizing state regulations with institutional autonomy and local characteristics. The case study of the Pesantren/Madrasah Law shows how state policies are able to affirm the existence of Islamic educational institutions while creating tensions related to national education standards. Using a qualitative approach and literature review, this paper emphasizes the importance of synchronization between formal state policies and the social reality of society in order to create an inclusive, responsive, and sustainable Islamic education system.

Keyword: *Islamic Education; Social Policy; Institutional Management*

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rezza Miftachu Rizqi

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; rezzamifh33@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan besar yang dipicu oleh dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat. Madrasah dan pesantren yang dulunya beroperasi secara tradisional, kini dihadapkan pada tuntutan modernisasi serta perlunya manajemen kelembagaan yang lebih profesional. Masyarakat saat ini semakin menuntut layanan pendidikan yang responsif, adaptif, serta inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak lagi cukup hanya berorientasi pada norma keagamaan, tetapi juga harus dikembangkan dalam bingkai regulasi yang peka terhadap kebutuhan sosial. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, adalah lemahnya manajemen kesiswaan serta tidak sinkronnya pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan realitas sosial yang terus berkembang (Adelia & Mitra, 2021).

Meningkatnya kebutuhan akan tata kelola pendidikan Islam yang lebih berkualitas semakin terasa urgensinya setelah diberlakukannya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun, berdasarkan studi Huda, meskipun secara yuridis kebijakan ini memberi pengakuan resmi terhadap eksistensi pesantren dan madrasah, kenyataannya masih terjadi dikotomi sistem antara pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Situasi ini menimbulkan hambatan dalam proses integrasi lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara utuh (Huda, 2020). Dalam hal ini, sangat penting untuk membangun koneksi antara manajemen pendidikan Islam dengan dinamika sosial, budaya, dan politik agar madrasah dan pesantren mampu menjalankan peran strategis dalam membentuk masyarakat yang unggul dan berdaya saing.

Permasalahan utama yang menjadi latar belakang dari berbagai studi ini adalah terjadinya kesenjangan antara kebijakan formal pemerintah dan implementasinya di lapangan. Banyak institusi madrasah dan pesantren masih mengalami keterbatasan dalam hal kapasitas manajerial untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Lemahnya sistem manajemen dalam lembaga pendidikan Islam menjadi faktor utama rendahnya mutu layanan pendidikan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya pemanfaatan teknologi pendidikan (Huda, 2020). Masalah ini juga diperkuat oleh minimnya pelatihan berkelanjutan dalam kepemimpinan yang berorientasi pada mutu. Pembaruan gaya kepemimpinan di madrasah perlu dilakukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan dunia pendidikan modern (Nurdiansyah, Arief, & Kahfi, 2021).

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, proses reformasi regulasi menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara pengakuan terhadap karakteristik khas lembaga pendidikan Islam dan upaya untuk menyatukan sistem pendidikan dalam kerangka yang seragam. Dalam era reformasi, kebijakan pendidikan seringkali menempatkan madrasah dan pesantren dalam posisi dilematis, yakni antara mempertahankan nilai-nilai tradisi atau menyesuaikan diri dengan sistem formal yang serba terstandar (Adelia & Mitra, 2021). Kemudian, pendekatan etnografis pada pesantren multikultural, mengungkap bahwa penguatan kelembagaan hanya akan efektif bila disertai dengan perubahan budaya institusi dan pemberdayaan potensi lokal, termasuk melalui pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan santri (Dwi & Maskuri, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam membutuhkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan zaman, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan menyusun regulasi yang ideal di atas kertas, namun harus dilengkapi dengan mekanisme implementasi, evaluasi, dan penyesuaian yang terus-menerus (Mustofa, Andari, Solihati, Livia, & Nurmila, 2024). Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai tata kelola kelembagaan, strategi kepemimpinan pendidikan Islam, serta integrasi antara kebijakan pendidikan dengan dinamika sosial-politik menjadi sangat penting sebagai pondasi penguatan madrasah dan pesantren agar mampu bersaing dan bertahan di tengah tantangan globalisasi.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan dinamika kebutuhan sosial masyarakat masa kini melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, serta menganalisis fenomena kebijakan pendidikan Islam dalam kaitannya dengan kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara menyeluruh tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Di antaranya adalah jurnal-jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, buku-buku ilmiah yang membahas pendidikan Islam serta sosiologi pendidikan, dokumen kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dokumen strategis Kementerian Agama, serta artikel ilmiah yang tersedia di berbagai repositori akademik seperti DOAJ, SINTA, dan Google Scholar. Pengumpulan data dilakukan melalui proses telaah pustaka dengan langkah-langkah seperti mengidentifikasi kata kunci penting, antara lain “kebijakan pendidikan Islam”, “kebutuhan sosial”, “sistem pendidikan nasional”, dan “relevansi pendidikan Islam”. Selanjutnya, peneliti menyeleksi literatur yang terbit dalam lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data, lalu membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang mencakup tiga tahapan utama. Pertama, tahap reduksi data, yaitu memilah informasi penting dari literatur yang diperoleh. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yaitu menyusun sintesis temuan-temuan yang ada guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana kebijakan pendidikan Islam mampu merespons dan beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat saat ini.

3. PEMBAHASAN

Politik Kebijakan Pendidikan Islam

Politik kebijakan pendidikan merupakan proses strategis dalam menetapkan arah, tujuan, serta alokasi sumber daya dalam sistem pendidikan. Dalam konteks Islam, kebijakan ini harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang holistik, tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas peserta didik (Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, & Sya'roni Sya'roni, 2024). Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak individu yang seimbang secara intelektual dan spiritual, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan Islam harus mencakup dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya (*insan kamil*) yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial. Konsep *insan kamil* ini menekankan pentingnya pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia, termasuk jasmani, ruhani, akal, dan hati. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang luhur. Implementasi kebijakan pendidikan Islam harus diarahkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Hal ini mencakup penyusunan

kurikulum yang integratif, pelatihan guru yang kompeten dalam nilai-nilai Islam, serta penyediaan sumber daya yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Dalam merancang politik kebijakan pendidikan Islam, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus diperhatikan untuk memastikan terciptanya sistem pendidikan yang holistik dan inklusif. Pertama, kebijakan tersebut harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kedua, pentingnya menjamin keadilan dan kesetaraan akses pendidikan tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Ketiga, integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum menjadi kunci dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, pendidikan Islam harus mendorong terbentuknya karakter peserta didik yang berakhlakul karimah, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Kelima, mengedepankan nilai moderasi (*wasathiyah*) dalam pendidikan untuk menghindari paham radikalisme dan ekstremisme, serta membentuk sikap toleran dan menghargai perbedaan dalam masyarakat (Sejati, 2023).

Sebagai implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, kurikulum di madrasah kini tidak hanya mencakup mata pelajaran agama seperti Fiqih, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab, tetapi juga mata pelajaran umum seperti Matematika, Sains, dan Ilmu Sosial. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga peserta didik dapat memahami ajaran agama secara komprehensif dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan modern. Namun, proses integrasi ini memerlukan penyusunan kurikulum yang cermat, memperhatikan kekhasan pesantren serta standar kompetensi pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan terkait pendidikan keagamaan.

Kebijakan Manajemen Pesantren

Pada zaman modern ini, kebijakan manajemen pesantren kini tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu aturan administratif yang kaku. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini telah mengalami perkembangan menjadi sebuah sistem yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur semua sumber daya pesantren seperti tenaga pengajar, dana, kurikulum, dan fasilitas agar bisa mendukung tujuan pendidikan Islam, serta bisa menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Kebijakan manajemen pesantren adalah upaya strategis yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dengan cara pengelolaan yang baik, sehingga bisa menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi (Fathoni & Hakim, 2022). Dengan demikian, pesantren harus bisa mempertahankan nilai-nilai dasarnya, tetapi tetap terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Pada pelaksanaannya, manajemen pesantren tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, akan tetapi harus

disesuaikan dengan karakter pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam pengelolaan pesantren harus melibatkan semua pihak, baik di dalam pesantren maupun di masyarakat sekitar. Artinya, kebijakan manajemen pesantren yang dilakukan tidak hanya mengatur hal-hal di dalam pesantren, tetapi juga penting untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar (Alfaiz, 2023). Kolaborasi yang baik antara pesantren dan masyarakat dapat melahirkan hubungan yang rukun dan damai, serta untuk memastikan pesantren dapat berkembang dan bertahan di tengah perubahan zaman.

Perencanaan pendidikan di lingkungan pesantren menjadi aspek kunci dalam membangun sistem pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga identitas dan nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi ciri khas pesantren. Perencanaan tidak cukup dipahami sebagai penyusunan jadwal kegiatan belajar atau pengaturan kalender akademik semata. Perencanaan tersebut merupakan proses strategis yang berfungsi sebagai jembatan antara cita-cita atau visi besar pesantren dengan pelaksanaan pendidikan sehari-hari yang terstruktur dan dapat diukur hasilnya. Dalam pandangan manajemen pendidikan modern, perencanaan mencakup pengambilan keputusan berdasarkan analisis kebutuhan, tantangan, serta potensi internal dan eksternal lembaga. Proses ini harus mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), merespons perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, serta tetap memelihara nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tradisi pesantren (Wathoni, 2020). Artinya, perencanaan harus fleksibel, tidak kaku, dan mampu membaca arah perubahan agar pesantren tetap relevan dalam berbagai situasi zaman.

Dalam proses implementasi kebijakan pesantren, peran kyai dan pengasuh sangat menentukan efektivitas dari kebijakan yang telah dirumuskan. Kyai tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan utama, akan tetapi juga sebagai figur sentral yang menjaga integritas dan arah tujuan kebijakan. Sebagai pemimpin yang dihormati, kyai menjadi simbol moral yang mempengaruhi seluruh anggota pesantren untuk berkomitmen pada keputusan yang diambil. Sosok kepemimpinan kyai sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan di pesantren memperoleh dukungan penuh dari seluruh komunitas pesantren (Suherman & Cipta, 2024). Kepemimpinan kyai yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritualitas ini mempermudah tercapainya tujuan kebijakan dengan lebih mudah dan lebih terarah. Kyai menjadi penggerak utama yang menghubungkan visi kebijakan dengan implementasinya di lapangan, sehingga dapat mengurangi potensi gesekan atau ketidaksepahaman yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, pengasuh memiliki peran yang sangat spesifik dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kyai. Pengasuh bertanggung jawab untuk memecah kebijakan besar menjadi langkah-langkah yang dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Sebagai contoh, dalam mengimplementasikan kebijakan tentang kualitas lulusan pesantren, pengasuh harus merancang program-program yang mencakup berbagai aspek pendidikan, seperti pembinaan karakter, pengajaran akademik, dan pengembangan keterampilan hidup. Pengasuh memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya

berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh santri (Fathoni & Hakim, 2022).

Kebijakan Manajemen Madrasah

Kebijakan manajemen madrasah merupakan elemen vital yang memandu arah seluruh proses pendidikan di lingkungan madrasah. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat strategi dan prinsip dalam mengelola semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Hal ini mencakup proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, pengembangan tenaga pendidik, pengelolaan sarana-prasarana, dan pelibatan masyarakat. Kebijakan pendidikan dalam organisasi madrasah berfungsi sebagai pedoman sistemik yang memberikan arah, kontrol, dan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan kelembagaan (Ismail & Pamilu, 2024). Oleh karena itu, kebijakan manajemen madrasah harus dirancang secara sistematis, fleksibel, dan mampu merespons dinamika kebutuhan zaman.

Selain itu, peran kebijakan dalam konteks manajerial madrasah bukan hanya sebagai alat kontrol, melainkan juga menjadi katalisator untuk menciptakan perubahan yang progresif dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mampu menyatukan berbagai elemen madrasah dari kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa dan orang tua dalam satu kesatuan visi yang utuh. Dengan adanya kebijakan yang kuat dan terencana, pengelolaan madrasah tidak akan terjebak pada rutinitas administratif belaka, tetapi akan bertransformasi menjadi proses dinamis yang mendorong inovasi dan pengembangan budaya akademik yang kondusif. Manajemen yang baik juga mencakup pengelolaan potensi lokal, termasuk nilai-nilai keislaman, sosial, dan kultural yang melekat dalam kehidupan sehari-hari warga madrasah.

Pentingnya penyusunan kebijakan yang adaptif dan kontekstual juga terlihat dalam kemampuan madrasah menetapkan skala prioritas pengembangan. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti digitalisasi pendidikan, madrasah harus merespons dengan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas guru dalam literasi digital, menyediakan infrastruktur pembelajaran daring, serta menyusun kurikulum yang integratif antara nilai keislaman dan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, kebijakan manajemen madrasah menjadi alat strategis yang memungkinkan lembaga pendidikan Islam ini tetap relevan, kompetitif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul secara spiritual dan intelektual. Dukungan terhadap penguatan kebijakan manajemen madrasah juga ditegaskan dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah atau Madrasah, yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada lembaga pendidikan untuk mengelola dirinya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai perancang kebijakan internal yang mampu menjawab tantangan lokal. Oleh sebab itu, kebijakan manajemen madrasah harus dibangun dengan semangat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan serta pelestarian nilai-nilai Islam secara berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan kelembagaan, madrasah wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) sebagai dokumen perencanaan tahunan sekaligus jangka menengah. Proses penyusunan RKAM ini dilakukan secara sistematis, berlandaskan prinsip-prinsip partisipatif, adaptif, dan berbasis data (Saihu, 2020). Prinsip partisipatif berarti seluruh pemangku kepentingan madrasah termasuk kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, hingga perwakilan siswa dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja agar sesuai dengan kebutuhan nyata. Sementara itu, prinsip adaptif mendorong madrasah untuk responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan pendidikan nasional, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan berbasis data memastikan bahwa perencanaan tidak disusun berdasarkan asumsi semata, melainkan pada data konkret seperti hasil evaluasi pembelajaran, tingkat kehadiran siswa, nilai capaian akademik, dan hasil survei kebutuhan guru maupun orang tua.

Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Pesantren dan Madrasah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hadir sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan peran penting pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ini, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau komunitas masyarakat. Pesantren memiliki karakteristik yang khas, yakni menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia kepada para santri. Tidak hanya itu, pesantren juga diakui memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, pusat dakwah Islam, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Ketiganya dijalankan secara terpadu dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional, tanpa menghilangkan kekhasan kurikulum dan tradisi pesantren yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad.

Sebagai penguatan terhadap pengakuan tersebut, undang-undang ini juga menegaskan peran strategis pesantren dalam membentuk karakter bangsa yang religius, mencintai tanah air, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (Nuri, Sari, Hawa, Sari, & Ifendi, 2024). Negara melalui regulasi ini memberikan rekognisi (pengakuan), afirmasi (penguatan), dan fasilitasi (dukungan) terhadap pesantren agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam konteks pendidikan, UU Pesantren juga mengatur tentang mekanisme penjaminan mutu, baik melalui sistem internal di lingkungan pesantren itu sendiri maupun melalui penilaian eksternal, guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan berdaya saing.

Undang-Undang Pesantren disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 24 September 2019 sebagai bentuk afirmasi negara terhadap eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan Indonesia. Regulasi ini hadir dengan tujuan utama memberikan pengakuan dan dukungan nyata kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang telah memainkan peran sentral dalam perjalanan sejarah bangsa dan kehidupan sosial masyarakat. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam menempatkan pesantren secara sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya di bawah sistem pendidikan nasional, tanpa menghapus karakteristik khas yang melekat padanya. Dengan demikian, pesantren tidak lagi diposisikan

sebagai lembaga yang kurang diperhatikan, melainkan sebagai institusi pendidikan strategis yang turut membentuk wajah keislaman dan kebangsaan Indonesia.

Salah satu substansi utama dalam UU Pesantren adalah pengakuan atas penggunaan kitab kuning sebagai bagian tak terpisahkan dari kurikulum pesantren. Tradisi keilmuan Islam klasik yang ditransmisikan melalui kitab-kitab tersebut kini memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam melestarikan khazanah keilmuan Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para ulama. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mengenai penyediaan dana abadi pesantren sebagaimana tertuang dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana abadi pesantren dari dana abadi pendidikan nasional (Zuhdi, Furqon, Safparudin, & ..., 2024). Namun, Pasal 48 tetap menegaskan bahwa sumber pendanaan utama pesantren berasal dari partisipasi masyarakat, yang selama ini menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi pesantren. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana ini akan diatur melalui Peraturan Presiden.

Meski secara umum disambut positif, implementasi UU Pesantren juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran dan catatan kritis dari berbagai pihak. Salah satu isu yang mengemuka adalah potensi intervensi negara dalam ranah internal pesantren, yang selama ini dikenal mandiri dalam tata kelola dan penentuan arah pendidikan. Kekhawatiran ini muncul karena adanya pengakuan resmi serta keterlibatan pemerintah dalam penyediaan dana, yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan. Di sisi lain, mekanisme pengelolaan dana abadi pesantren juga menjadi sorotan, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, meskipun UU Pesantren merupakan langkah strategis dalam mengukuhkan peran pesantren, pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menggerus kemandirian pesantren, serta mampu memastikan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik (UU No. 18 Tahun 2019).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara aktif merespons dengan meluncurkan berbagai program untuk mendukung kemandirian dan penguatan kapasitas pesantren. Salah satu bentuk konkret dari komitmen ini adalah penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP) serta program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas pesantren. Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, telah menunjukkan langkah progresif melalui kebijakan yang bersifat afirmatif. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, yang menjadi regulasi turunan langsung dari UU Pesantren dan memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan menyeluruh baik dalam bidang pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat tanpa mengabaikan kemandirian dan kekhasan masing-masing pesantren.

Sebagai bentuk penguatan terhadap implementasi Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 yang secara rinci mengatur mekanisme dan bentuk fasilitasi yang dapat diakses oleh pesantren. Melalui peraturan ini,

pemerintah daerah semakin menegaskan keseriusannya dalam mendorong transformasi pesantren menjadi lembaga yang lebih mandiri dan kontributif. Inisiatif ini juga mencakup penguatan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pesantren, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, serta pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha (Diantoro, 2020). Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program serta memperkuat posisi pesantren sebagai aktor penting dalam pembangunan daerah yang inklusif.

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa pesantren kecil mengalami hambatan dalam mengakses bantuan karena prosedur administrasi yang dinilai rumit, serta belum terpenuhinya persyaratan legal formal seperti status badan hukum. Selain itu, minimnya sosialisasi dan kurangnya pendampingan administratif turut memperlebar kesenjangan akses terhadap program-program pemerintah. Dari kondisi ini dapat ditarik pelajaran bahwa perlu adanya peningkatan program pendampingan dan pembinaan kelembagaan, terutama dalam membantu proses legalisasi pesantren. Langkah ini menjadi krusial agar seluruh pesantren, tanpa memandang ukuran dan kapasitasnya, dapat memperoleh manfaat yang adil dan merata dari berbagai kebijakan afirmatif yang telah disusun.

Contoh lainnya adalah Madrasah Diniyah di Provinsi Banten saat ini tengah mengupayakan integrasi antara kurikulum nasional yakni kurikulum merdeka dengan kurikulum tradisional khas pesantren. Langkah strategis ini bertujuan untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang keilmuan agama, tetapi juga menguasai pengetahuan umum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggabungan dua sistem pendidikan ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan santri yang memiliki keilmuan mendalam, baik secara tekstual maupun kontekstual, sehingga mampu menjembatani kebutuhan umat Islam akan kader intelektual yang religius dan sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis, dengan mempertimbangkan karakteristik khas pesantren serta tetap mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam regulasi pendidikan nasional.

Pelaksanaan kurikulum integratif di Madrasah Diniyah tidak hanya menyangkut muatan materi ajar, tetapi juga menyentuh aspek metodologi pengajaran serta sistem penilaian yang menyeluruh. Dalam praktiknya, materi keagamaan seperti fikih, akidah-akhlak, dan bahasa Arab dikombinasikan secara sinergis dengan mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial (Zulmy, 2021). Tujuan akhirnya adalah agar para santri tidak hanya memahami ajaran Islam secara komprehensif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam realitas kehidupan modern yang dinamis dan kompleks. Keberhasilan strategi integrasi kurikulum ini tentu memerlukan dukungan kolektif dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah dan lembaga pengelola pesantren, hingga tenaga pendidik dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi.

Meskipun memiliki maksud yang sangat baik, penerapan model kurikulum terpadu ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Beban ganda yang harus ditanggung siswa sering kali menimbulkan tekanan psikologis dan akademik, sementara para guru mengalami

kesulitan dalam menyelaraskan dua sistem kurikulum yang memiliki pendekatan, tujuan, dan struktur yang berbeda. Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa jika penyesuaian terlalu besar terhadap kurikulum nasional, maka keunikan serta identitas pendidikan pesantren bisa terkikis. Oleh karena itu, pelajaran penting yang dapat dipetik dari realitas ini adalah perlunya penyusunan model kurikulum adaptif yang mampu menjaga nilai-nilai luhur pesantren tanpa mengesampingkan standar nasional. Untuk mewujudkan hal ini, pelatihan intensif bagi tenaga pendidik dalam pengelolaan kurikulum ganda menjadi suatu keharusan, disertai pemberian fleksibilitas dari pemerintah daerah agar penerapan kurikulum di Madrasah Diniyah tetap kontekstual, berkarakter, dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.

Contoh yang terakhir terdapat pada Madrasah swasta yang terletak di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain sulitnya akses geografis, terbatasnya infrastruktur teknologi, dan rendahnya kapasitas administrasi di tingkat madrasah. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan dengan memberikan perhatian khusus pada alokasi pendanaan untuk madrasah di wilayah 3T. Penyaluran anggaran yang lebih besar dan mekanisme distribusi yang lebih efektif menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antar wilayah. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja, yang diharapkan dapat memperkuat sumber daya madrasah di daerah 3T untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.

Selain dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya juga sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pendanaan pendidikan di daerah 3T. Program kolaborasi yang inovatif, seperti pemberian beasiswa khusus, bantuan pembangunan infrastruktur, serta pelatihan bagi tenaga pengajar yang disesuaikan dengan tantangan di daerah 3T, dapat memberikan dampak yang signifikan. Dengan adanya dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan terarah, diharapkan madrasah di daerah terpencil ini mampu mencetak lulusan yang tidak hanya berkompoten di bidang ilmu agama, tetapi juga berdaya saing dalam dunia global dan berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang harus segera diatasi. Minimnya akses internet di daerah 3T menjadi salah satu hambatan utama dalam pengajuan dan pelaporan dana BOS secara daring. Selain itu, kekurangan tenaga administrasi yang kompeten di tingkat madrasah juga menghambat pengelolaan dana bantuan yang efektif (Aprilia, Afindi, & Saputra, 2024). Jarak geografis yang jauh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memperlambat proses administratif, sehingga berdampak pada keterlambatan pengajuan dan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat dipetik adalah perlunya memperkuat infrastruktur teknologi informasi di daerah 3T, serta meningkatkan pendampingan teknis secara langsung bagi madrasah di daerah terpencil. Sistem administrasi daring juga sebaiknya dilengkapi dengan alternatif manual bagi madrasah yang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi.

4. KESIMPULAN

Kebijakan manajemen pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pada madrasah dan pesantren, dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika politik, sosial, dan kultural. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara nilai-nilai tradisional keislaman dan pendekatan manajerial modern yang responsif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya reformulasi kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, partisipatif, dan kontekstual. Temuan ini memperkuat teori integratif dalam manajemen pendidikan, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam. Implikasi akademiknya mendorong perlunya desain kurikulum dan kebijakan berbasis lokalitas serta inklusi sosial yang lebih kuat, sementara secara sosial budaya, hasil ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

REFERENSI

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832>
- Alfaiz, B. Y. (2023). Manajemen dan Pengembangan Pondok Pesantren. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 192–203.
- Aprilia, E., Afindi, A., & Saputra, H. (2024). *Kasus Pendayagunaan Sumber Daya Pendidikan*.
- Diantoro, F. (2020). Implementasi Manajemen Personalia Pendidikan Islam Berbasis Pengabdian di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Jawa Timur. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 137–154. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-08>
- Dwi, M., & Maskuri, M. (2023). Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural Melalui Spirit Entrepreneur Santri (Studi Etnografi di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang). *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 246–266. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.55>
- Fathoni, A. B. M., & Hakim, A. N. (2022). *Integrasi Kompetensi Lulusan Pendidikan Formal Dan Non Formal Berbasis Pesantren : Studi Kasus di Pondok Pesantren HM Al- Mahrusiyah Kediri*. 3(3), 433–448.
- Huda, M. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39–53. <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>
- Ismail, M., & Pamilu, E. M. (2024). Pola Pengembangan Manajemen Pendidikan Disiplin Santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v5i1.643>.
- Mustofa, Andari, A. A., Solihati, E., Livia, D., & Nurmila, I. S. (2024). Manajemen Pendidikan Islam di era modernisasi pesantren. *Manajemen Pendidi*, (1), 65–92. <https://doi.org/10.30868/im.v7i01.5885>
- Nurdiansyah, N. M., Arief, A., & Kahfi, A. H. (2021). Transformational Leadership In The Development Of A Quality Culture Of Madrasah (Research Problems at MTs and MA Pondok

- Pesantren Rafah Bogor). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02), 877–890. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1500>
- Nuri, M., Sari, H., Hawa, E., Sari, F. A., & Ifendi, M. (2024). *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Era Reformasi*. 2, 127–133. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>
- Saihu, M. (2020). *Sekolah dan Pesantren Made Saihu*.
- Sejati, D. (2023). Implementasi Moderasi Agama Di Lembaga Pendidikan. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 3(02). <https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.258>
- Suherman, U., & Cipta, E. S. (2024). Penerapan Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pondok Pesantren. *SPECTRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 40–60.
- Wathoni, K. (2020). Pesantren Dalam Politik Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 128–140. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2628>
- Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, & Sya'roni Sya'roni. (2024). Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 284–295. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.561>
- Zuhdi, A., Furqon, M., Safparudin, S., & ... (2024). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terhadap Institusi Pesantren PERSIS. *Islamic ...*, 355–372. <https://doi.org/10.30868/im.v7i01.6122>
- Zulmy, B. (2021). Integrasi Sistem Pendidikan Nasional dengan Sistem Pendidikan Pesantren. *Tesis*, 86.